

RINGKASAN

**Suryadi
227410101031** **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE
DAAD) YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA
(Studi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Lsm).**

Dr. Sulaiman, S.H., M. Hum dan Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum

Perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban pihak lain, atau perbuatan yang bisa merugikan pihak lain. Salah satu kasusnya adalah pembatalan proses lelang yang dilakukan oleh KPKNL Lhokseumawe, dikarenakan pelunasan hutang oleh turut tergugat menunjukkan adanya hubungan antara kesalahan dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, serta mengarah pada perbuatan melawan hukum. Keterlibatan Turut Tergugat sebagai pihak ketiga menjadi faktor utama pembatalan lelang

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam putusan nomor 30/Pdt.G/2016/PN Lsm dan akibat hukumnya.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *literatur* kepustakaan, serta menggunakan teknik analisa data dengan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, Hakim dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Lsm menilai bahwa pembatalan lelang oleh pihak ketiga bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Akibatnya, gugatan penggugat ditolak karena tidak ditemukan dasar hukum yang menyatakan bahwa pembatalan tersebut melanggar hukum. Selain itu, putusan tersebut berdampak pada penolakan gugatan penggugat serta tidak diakuinya adanya perbuatan melawan hukum, mengingat pembatalan lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi atau kompensasi lainnya.

Penulis menyarankan agar Hakim lebih menekankan pada keadilan substansial daripada sekadar aspek prosedural dengan menggali fakta-fakta secara mendalam guna mencapai keadilan yang sejati, meskipun penggugat tidak sepenuhnya mampu membuktikan gugatannya. Selain itu, para pihak yang berperkara perlu menaati ketentuan hukum dan bertindak dengan penuh kehati-hatian agar terhindar dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) serta konsekuensi hukumnya, demi mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Perbuatan Melawan Hukum, Pihak Ketiga.*